

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan dan bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara yaitu Tanya jawab antara penulis dengan responden yakni masyarakat Desa Tenggiring dan pengurus Lumbung Desa, dan melalui observasi yaitu meneliti gejala yang terjadi pada utang piutang padi, serta dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan utang piutang padi. Selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data tentang utang piutang padi pada Lumbung Desa secara jelas sesuai dengan yang diperoleh pada saat penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan utang piutang padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan tidak sesuai dengan teori *qarḍ* (utang) dalam hukum Islam. Karena dalam *qarḍ* tidak dibolehkan memberi utang atau pinjaman dengan syarat tambahan saat mengembalikannya. Sebab *qarḍ* adalah memberikan sebagian harta atau memberikan sesuatu untuk dikembalikan pada waktu yang ditentukan dan dengan jumlah yang sama. Dengan demikian jelas bahwa praktik utang yang ada tambahan yang disyaratkan tidak sesuai dengan teori utang (*qarḍ*). Sedangkan dari segi manfaatnya (*maṣlahah mursalah*) utang piutang padi tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan warga desa setempat, sehingga praktik utang piutang padi tersebut dilaksanakan dan dipraktikkan oleh masyarakat dan juga diakui serta tidak ditentang oleh masyarakat. Mengenai tambahan yang diterapkan oleh Lumbung Desa tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk mengembangkan kas padi pada Lumbung Desa itu sendiri, bukan untuk diambil perorangan atau pengurus Lumbung Desa melainkan untuk Lumbung Desa dan kemudian oleh Lumbung Desa diutangkan lagi pada warga yang berutang. Bagi warga tambahan tersebut bukanlah beban sehingga mereka akan merasa terdzalimi. Karena bagi mereka tambahan tersebut adalah sebagai amal dan sarana mereka untuk membantu mengembangkan Lumbung Desa, sehingga tidak ada antara mereka yang merasa keberatan dengan tambahan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Lumbung Desa hendaknya mengoreksi ulang tentang penerapan tambahan utang yang harus dibayar oleh pengutang. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan teori utang piutang (*qarḍ*) dalam hukum Islam. Sedangkan untuk masyarakat yang berutang agar paham lebih dulu mengenai tambahan yang diterapkan, bahwa tambahan itu digunakan untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan utang piutang padi masyarakat itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan adanya salah paham atau merasa ada yang terbebani.